



**PUTUSAN**

**Nomor: 308/Pid.B/2014/PN.Stb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : Muhammad Nur Als Nur;  
Tempat Lahir : Sawit Hulu;  
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun 5 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki- laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Afdeling VII, Desa Sawit Hulu, Kecamatan  
Sawit Hulu, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 6 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;

**Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 12 Juni 2014 s/d

10 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 308/Pid.B/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 308/Pid.B/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Alias Nur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nur Alias Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Menderita Situmeang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Muhammad Nur Alias Nur bersama-sama dengan Prianto Alias Anto (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di belakang rumah saksi Menderita Situmeang di Dusun Afdeling IX Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) sedang duduk-duduk di warung milik saksi Menderita Situmeang yang telah tutup, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat yang terletak dibelakang

**Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Menderita Situmeang, melihat situasi sepi dan aman lalu terdakwa mengajak Prianto Alias Anto (DPO) mengambil kereta sorong tersebut, selanjutnya terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) berjalan kearah belakang rumah saksi Menderita Situmeang, kemudian Prianto Alias Anto mengambil kereta sorong tersebut sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah Prianto Alias Anto (DPO) berhasil mengambil kereta sorong tersebut lalu terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) menyimpan kereta sorong tersebut di areal afdeling VII Kebun PTPN II Sawit Hulu dan selanjutnya terdakwa dan Prianto alias Anto (DPO) pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) menjual kereta sorong tersebut kepada saksi Dedy Irawan Silitonga dengan harga RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Prianto Alias Anto (DPO) saksi Menderita Situmeang mengalami kerugian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi .

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Menderita Situmeang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 06.00 Wib saksi mengetahui 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat milik saksi telah hilang;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapat berita dari saksi Derita Nadeak bahwa saksi Derita Nadeak melihat 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat milik saksi berada dirumah saksi Dedi Irawan Silitonga;
- Bahwa, pengakuan saksi Dedi Irawan Silitonga bahwa ia memperoleh 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat dengan cara membeli dari tersangka seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin mengambil kereta sorong/angkong milik saksi tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Derita Nadeak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 06.00 Wib saksi Menderita Situmeang kehilangan 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat;

**Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat milik saksi Menderita Situmeang berada dirumah saksi Dedi Irawan Silitonga;
- Bahwa, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Menderita Situmeang;
- Bahwa, pengakuan saksi Dedi Irawan Silitonga bahwa ia memperoleh 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Menderita Situmeang mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin mengambil kereta sorong/angkong milik saksi Menderita Situmeang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Dedi Irawan Silitonga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan Prianto Alias Anto (DPO) menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mau membeli barang tersebut karena harganya wajar dan karena terdakwa tidak membutuhkan lagi kereta sorong tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, keesokan harinya baru saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi Derita Nadeak mendatangi saksi dan menanyakan dari mana saksi mendapatkan 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat tersebut;
- Bahwa, saksi memperoleh 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) sedang duduk-duduk di warung milik saksi Menderita Situmeang;
- Bahwa, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat yang terletak dibelakang rumah saksi Menderita Situmeang;
- Bahwa, lalu terdakwa mengajak Prianto Alias Anto (DPO) mengambil kereta sorong tersebut;
- Bahwa, kemudian Prianto Als Anto (DPO) mengambil kereta sorong tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

**Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Prianto Als Anto (DPO) mengambil kereta sorong tersebut Terdakwa dan Prianto Als Anto (DPO) menyimpan kereta sorong tersebut di areal afdeling VII Kebun PTPN II Sawit Hulu dan selanjutnya Terdakwa dan Prianto Als Anto (DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) menjual kereta sorong tersebut kepada saksi Dedy Irawan Silitonga dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Prianto Alias Anto (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) sedang duduk-duduk di warung milik saksi Menderita Situmeang;
- Bahwa benar, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat yang terletak dibelakang rumah saksi Menderita Situmeang dan Terdakwa mengajak Prianto Alias Anto (DPO) mengambil kereta sorong tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 terdakwa dan Prianto Alias Anto (DPO) menjual kereta sorong tersebut kepada saksi Dedy Irawan Silitonga dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Prianto Alias Anto (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi Derita Nadeak mendatangi saksi Dedi Irawan Silitonga dan menanyakan dari mana saksi Dedi Irawan Silitonga mendapatkan 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat tersebut;
- Bahwa, saksi Dedi Irawan Silitonga memperoleh 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana wama coklat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**



- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin mengambil kereta sorong/angkong milik saksi tersebut.

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan langsung dakwaan tunggal tersebut yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Muhammad Nur Als Nur serta tidak adanya atasan pembeda dan pemaaf bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

**Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di belakang rumah saksi Menderita Situmeang di Dusun Afdeling IX Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Prianto Alias Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat milik saksi Menderita Situmeang sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.3. Dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa adanya *frasa kata* atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Prianto Alias Anto (DPO) adalah saksi milik saksi Menderita Situmeang; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di belakang rumah saksi Menderita Situmeang di Dusun Afdeling IX Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Prianto Alias Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat tanpa ada izin dari pemiliknya saksi Menderita Situmeang dan maksud Terdakwa bersama Prianto Als Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat untuk dijual dan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa

**Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Prianto Als Anto (DPO); Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di belakang rumah saksi Menderita Situmeang di Dusun Afdeling IX Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Prianto Alias Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklat milik saksi Menderita Situmeang sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna terbukti milik saksi Menderita Situmeang maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Menderita Situmeang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Menderita Situmeang mengalami kerugian;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

**Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Nur Als Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kereta sorong/angkong merek iguana warna coklatDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Menderita Situmeang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh kami CHRISTINA S, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NORA GABERIA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PASARIBU, SH., MH., dan H. SUNOTO, SH., MKn.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rusli Pinem, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Febrina Sebayang, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.

CHRISTINA S, SH.

2. H. SUNOTO, SH. MKn.

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM.

**Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.308/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)